



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 46/PUU-IX/2011**

Tentang

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Pemohon** : **Afloriano Melesen, dkk.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Selasa, 1 November 2011.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon dalam Perkara Nomor 46/PUU-IX/2011 adalah perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi perlu memberi penafsiran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sehingga dipahami sebagai MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kecuali bila dikemudian hari ditemukan penggunaan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara.

Mengenai permohonan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan permohonan *a quo* memiliki kesamaan pokok permohonan dalam Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010, dan Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011, maka seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 dan Putusan Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*. oleh karena Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan

Dengan demikian, Mahkamah dalam amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.